BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG MUZARA'AH

A. Pengertian muzara'ah

Muzara'ah yaitu paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari petani (orang yang menggarap).[1] Secara etimologi, muzara'ah berarti kerja sama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap.[2] Secara terminologi, terdapat beberapa definisi muzara'ah yang dikemukakan oleh ulama fiqh. Sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah

عَقْدٌ عَلى الزَّرْعِ بِبَعْضَ الْخَارِجِ مِنَ اْلأَرْضِ.

"Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi".[3]

2. Menurut Malikiyah

الشِّرْكَةُ فِي الزَّرْعِ.

[1] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011),h. 301

[2] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, (ed) *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 114

[3] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014), h. 153

"Perserikatan atau kerjasama dalam pertanian".[4]

3. Menurut Syafi'iyah

أَنْ يَدْفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَرْضًا لَهُ لِيَزْرَعَهَا وَتَكُوْنَ الْغُلَّة بَيْنَهُمَا عَلَى مَا يَشْتَرِطَان.

"Seseorang yang menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk ditanaminya, sedangkan hasilnya dibagi menurut kesepakatan bersama".[5]

4. Menurut Hanabilah

الْمُزَارَعَةُ هِيَ أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ اْلأَرْضِ الصَّالِحَةِ لِلزِرَاعَةِ أَرْضَهُ لِلْعَامِلِ الَّذِيْ يَقُوْمُ بِزَرْعِهَا وَيَدْفَعُ لَهُ الْحَبَّ الَّذِيْ يَبْذُرُهُ أَيْضًا عَلَى أَنْ يَكُوْنَ لَهُ جَزْءٌ مَشَاعٌ مَعْلُوْمٌ فِى الْمَحْصُوْلِ كَالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ.

"Muzara.ah adalah penyerahan tanah yang layak untuk di Tanami oleh pemiliknya kepada penggarap yang akan menanaminya, dan menyerahkan bibit yang akan ditanamnya, dengan ketentuan ia memperoleh bagian tertentu yang dimiliki bersama dalam hasil yang diperolehnya, seperti setengah (separuh) atau sepertiga".[6]

---

[4] Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2016), h. 167

[5] Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, … …, h. 167

[6] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 393

5. Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي اْلأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَـذْرُ مِنَ الْمَالِكَ.

"Pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah".[7]

Dari definisi yang telah dikemukakan para ulama di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa muzara'ah yaitu kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah.[8]

Muzara'ah juga di kenal dengan istilah paroan atau nyambut, sistem tersebut adalah suatu jenis kerja sama antara pemilik tanah dengan petani penggarap, yang dimana pemilik tanah memberikan hak pengelolahan atau penggarapan atas tanahnya kepada petani penggarap dan hasilnya dibagi dengan akad yang telah ditentukan. Sebenarnya akad muzara'ah ini berdasarkan dan bertujuan untuk saling tolong menolong dan

---

[7] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, … …, h. 155
[8] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, (ed) *Fiqh Muamalah*, … …, h. 115

memberikan kemudahan dalam pengolahan hidup, saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan antara kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah(5) ayat 2

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا
ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَـٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۟ ۘ
وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ
وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (QS. Al-Maidah(5): 2)[9]

Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa definisi muzara'ah adalah bentuk kerja sama dalam pengelolahan pertanian atau kebun dengan perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan petani penggarap.

B. Dasar Hukum Muzara'ah

Setelah menguraikan definisi tentang muzara'ah maka selanjutnya penulis akan membahas tentang dasar hukum kebolehannya akad muzara'ah. Sistem muzar'ah ini sudah ada sejak masa Rasulullah SAW yaitu ketika beliau memberikan tanah khaibar kepada orang yahudi dengan sitem bagi hasil.

Islam mensyari'atkan kerja sama sebagai upaya pertalian dua belah pihak yaitu antara pekerja dan pemilik tanah. Kerja sama dalam bentuk muzara'ah menurut ulama fiqh hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehannya itu, di samping dapat dipahami dari keumuman firman Allah yang menyuruh saling

---

[9] Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI,* (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989), h. 156

tolong-menolong, juga secara khusus hadits Nabi dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ. رواه مسلم.

"*Dari Ibnu Umar r.a bahwasanya Rasulallah saw, memperkerjakan seorang penduduk khaibar pada sebidang tanah dengan memberikan sebagian hasilnya (berupa) buah-buahan atau palawija"* (H.R. Bukhari dan Muslim).[10]

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةُ وَلَكِنْ أَمَرَان يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا اَخَاهُ فَاِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ اَرْضَهُ.

رواه البخاري

"Sesungguhnya Nabi saw. Menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau

[10] Ibnu Hajar Atsqalani, *Hadits Bulughul Maram, Alih Bahasa Oleh Masdar Helmy*, (Bandung: CV. Gema Risalah Press, 1991), h. 303

> *diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu".* (H.R. Bukhari dan Muslim)[11]

Abu yusuf dan Muhammad (sahabat imam abu hanifah), Imam Malik, Ahmad, dan Abu Dawud Azh-Zhahiri berpendapat bahwa muzara'ah dibolehkan.[12] Karena akadnya cukup jelas, yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam penggarapan sawah.

Riwayat-riwayat di atas menunjukkan dalil kebolehannya akad bagi hasil atau paroan sawah yang di dapat dari hasil kerja sama pertanian tersebut, seperti dalam kisah khaibar Rosulullah SAW mempekerjakan orang-orang khaibar untuk menggarap lahan pertanian. Hadits tersebut menjadi dalil sahnya bagi hasil atau paroan sawah meskipun masanya tidak di tentukan.

Di samping itu, muzara'ah adalah salah satu bentuk syirkah, yaitu kerja sama antara modal (harta) dengan pekerjaan, dan hal tersebut dibolehkan seperti halnya akad mudharabah, karena di butuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya kerja sama tersebut

---

[11] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, … …, h. 156

[12] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2006), h. 207

maka lahan yang menganggur bisa bermanfaat, dan orang yang menganggur bisa memperoleh pekerjaan.

Akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengelolah atau menggarap tanahnya, sedangkan petani tidak mempunyai tanah pertanian. Oleh sebab itu, adalah wajar apabila antara pemilik tanah persawahan bekerja sama dengan petani penggarap, dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Akad seperti ini termasuk kedalam firman Allah dalam surat al-Maidah(5) ayat 2

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا
ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَـٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا۟ ۘ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى
ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (Q.S. Al-Maidah(5): 2)[13]

Firman Allah dalam surat An-Nisaa(4) ayat 29

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم
بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا
تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisaa(4): 29)[14]

---

[13] Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, ...,* h. 156
[14] Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, ...,* h. 122

Firman Allah dalam surat Al-Qashash(28) ayat 77

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ
مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ
ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". (Q.S. Al-Qashash(28): 77)[15]

C. Rukun Dan Syarat Muzara'ah

1. Rukun Muzara'ah

Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad Muzara'ah mengemukakan rukun yang harus di penuhi agar akad menjadi sah adala:

a. Pemilik tanah

b. Petani penggarap

c. Objek

[15] Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, ...,* h. 623

d. Ijab dan Kabul (ungkapan penyerahan tanah dari pemilik tanah dan pernyataan menerima tanah untuk di garap).[16]

2. Syarat-Syarat Muzara'ah

a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah baligh dan berakal.

b. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas dan akan menghasilkan.

c. Syarat yang menyangkut tanah pertanian:

1) Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu adalah tanah yang tandus dan kering, sehingga tidak memungkinkan di jadikan tanah pertanian, maka akad Muzara'ah tidak sah.

2) Batas-batas tanah itu jelas.

3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan

[16] Abdul Rahma Ghazaly, dkk, (ed) *Fiqh Muamalah,* … …, h. 166

bahwa pemilik tanah ikut mengelola pertanian maka akad Al-Muzara'ah tidak sah.

d. Syarat yang menyangkut hasil panen:

1) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.

2) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.

3) Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad.

e. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad muzara'ah juga mengandung makna akad al-ijarah, (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen.[17]

---

[17] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, (ed) *Fiqh Muamalah*, … …, h. 116-117

Muzara'ah akan sah apabila tidak seorangpun yang di korbankan haknya dan tidak boleh ada syarat-syarat yang sejenisnya yang dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak, bentuk-bentuk sistem bagi hasil yang dianggap sah:

1) Perjanjian kerja sama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memproleh bagian dari hasil panen.
2) Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semua dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani maka harus ditetapkan pemilik tanah mendapat bagian tertentu dari hasil.
3) Perjanjian dimana tanah dan benih dari pemilik tanah sedangkan peralatan pertanian dan buruh adalah dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional.

4) Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil panen.
5) Imam Abu Yusuf menggambarkan bentuk muzara'ah yang dibolehkan bahwa: jika tanah diberikan secara Cuma-Cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan petani dan semua hasil menjadi miliknya tapi kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah.[18]

Apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah:

1) Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut,
2) Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
3) Hasil panen dibagi sesuai kesepakatan bersama

[18] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: PT.Dana Bakti Wakaf,1995), h. 288

4) Pengairan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama atau berlakunya kebiasaan di tempat masing-masing baik dengan menggunakan air hujan atau diari melalui irigasi.

D. Berakhirnya Akad Muzara'ah

Muzara'ah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi, terkadang akad muzara'ah berakhir sebelum terwujudnya tujuan muzara'ah, karena sebab-sebab berikut:

1. Berakhirnya masa atau jangka waktu muzara'ah

   Muzara'ah berakhir dengan berakhirnya jangka waktu akad muzara'ah yang disepakati. Jika jangka waktu akad sudah habis, maka berakhir pula akadnya.

   Jika masa atau jangka waktunya sudah habis, tanaman pun sudah mencapai usia panen, hasilnya pun dibagi di antara kedua belah pihak sasuai dengan kesepakatan yang ada, maka di sini tidak ada masalah lagi, dan akad pun berakhir secara normal tanpa menyisakan masalah apa-apa.

Adapun jika jangka waktu yang ditetapkan dalam akad telah berakhir, atau masa akad muzara'ah telah berakhir, namun tanaman yang ada belum mencapai usia panen, maka akad muzara'ah yang ada tetap berlanjut dan pihak penggarap tetap melanjutkan pekerjaannya sampai tanaman yang ada mencapai usia tua dan siap panen.[19]

2. Salah satu pihak meninggal dunia

Muzara'ah berakhir atau menjadi batal jika salah satu pihak meninggal dunia, baik apabila kematian itu terjadi sebelum proses penanaman maupun setelahnya, baik apakah tanamannya sudah mencapai masa panen maupun belum.

Akan tetapi jika seandainya yang meninggal dunia adalah pihak pemilik lahan, sementara tanaman yang ada belum mencapai usia tua dan belum siap panen, maka pihak penggarap atau ahli warisnya tetap terikat

[19] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 983

untuk melakukan tugas pekerjaannya sebagaimana mestinya.[20]

3. Membatalkan akad muzara'ah karena ada udzur

Jika terjadi suatu pembatalan akad muzara'ah sebelum akad itu berlaku mengikat, maka muzara'ah yang ada berahir. Adanya udzur atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak penggarap. Diantara udzur atau alasan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemilik tanah mempunyai utang yang besar dan mendesak, sehingga tanah yang sedang digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta yang lain selain tanah tersebut.

b. Timbulnya udzur (alasan) dari pihak penggarap, misalnya sakit atau bepergian untuk kegiatan usaha, atau *jihad fi sabilillah,* sehingga ia tidak bisa mengelola (menggarap) tanah tersebut.[21]

---

[20] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6,* … …, h. 984
[21] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, … …, h. 404